

PERAN *UNITED NATIONS WOMEN* DALAM MENANGGULANGI DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DI AFGHANISTAN

Fitrah Awaliyah Rumadaul

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipatiukur No. 112 Bandung 40132 Indonesia

Email : fitrahawaliyahuswanas@gmail.com

Abstract

The study aims to describe how the role of the UN Women in overcoming women's discrimination in Afghanistan. The researcher also intends to find out what steps are taken by UN Women in tackling discrimination against women in Afghanistan, and want to find out what are the obstacles faced by the UN Women when tackling discrimination in women in Afghanistan, and how the organization's success in combating discrimination against women in Afghanistan in 2014-2016.

The research method used by the author in this study is a qualitative method. Most of the data is collected through library studies, online data searches and documents. The research was conducted by the Indonesian Institute of Sciences (LIPI). The theories used by researchers are the theory of international relations, international organizations, the role of international organizations, human rights, women's rights and gender in international relations.

The results of this study indicate that the role of UN Women in tackling discrimination against women in Afghanistan can not be separated from various kinds of obstacles. However, the programs carried out by UN Women still have a considerable impact, especially in increasing awareness regarding the importance of the role of women in a country.

The conclusions show that there were changes when the UN Women entered the Afghan region, it was seen how UN Women was able to overcome discrimination in various ways that the UN Women did, and these changes brought positive damages for women in Afghanistan.

Keywords: Afghanistan, UN Women, Gender Equality.

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran UN *Women* dalam menanggulangi diskriminasi perempuan di Afghanistan. Peneliti juga bermaksud ingin mengetahui Langkah-langkah apa saja yang dilakukan UN *Women* dalam menanggulangi diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan, serta ingin mengetahui apa saja kendala yang dihadapi UN *Women* saat menanggulangi diskriminasi perempuan di Afghanistan,

dan bagaimana perkembangan keberhasilan organisasi tersebut dalam menanggulangi diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan pada tahun 2014-2016.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sebagian besar data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, penelusuran data online dan dokumen. Penelitian dilakukan Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI). Teori-teori yang di gunakan oleh peneliti yaitu teori hubungan internasional, organisasi internasional, peranan organisasi internasional, hak asasi manusia, hak asasi perempuan dan gender dalam hubungan internasional.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran UN *Women* dalam menanggulangi diskriminasi terhadap kaum wanita di Afghanistan tak lepas dari berbagai macam kendala. Akan tetapi program-program yang dijalankan UN *Women* tetap memiliki dampak yang cukup besar terutama dalam meningkatnya kesadaran terkait pentingnya peran wanita pada suatu negara.

Kesimpulan menunjukkan bahwa ada perubahan saat UN *Women* memasuki kawasan Afghanistan sudah terlihat bagaimana UN *Women* mampu menanggulangi diskriminasi dengan berbagai macam cara yang UN *Women* lakukan, dan perubahan ini membawa dampak yang positif bagi perempuan di Afghanistan.

Kata Kunci : Afghanistan, UN *Women* , Hak Asasi Perempuan.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era yang sudah berkembang, setiap manusia memiliki hak yang harus dijunjung tinggi dan diakui oleh sesamanya yang biasa disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Pada dasarnya, HAM dapat dilihat dari berbagai bidang yaitu hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya, yang tidak dibeda-bedakan atas suku, agama, ras, maupun gender.

Pada deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) merupakan sebuah pernyataan yang bersifat *universal* dan diakui oleh negara-negara lain di dunia yang menunjukkan adanya kesadaran dari masyarakat internasional terhadap pentingnya perlindungan HAM dan perempuan di dunia (<http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf>).

Meskipun pada dasarnya setiap deklarasi yang berisikan tentang HAM yang menolak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, tetap saja isu ini menjadi isu yang terlalu sering dibahas dikalangan masyarakat dunia internasional.

Afghanistan adalah salah satu negara yang jadi masalah bagi perempuan karena diskriminasi dan kemiskinan yang berkepanjangan. Perempuan di Afghanistan mengalami penderitaan akibat diskriminasi yang membuat negara tersebut mengalami krisis kemanusiaan yang mana perempuan adalah korban terbanyak. Keingintahuan perempuan Afghanistan terhadap kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan sebagian besar bersifat terbatas. Keterbatasan rasa ingin tahu dan kekerasan ini membuat perempuan di Afghanistan terdiskriminasi dan tidak dapat memperbaiki hidup mereka (<https://www.amnesty.org.uk/womens-rights-afghanistan-history>).

Diskriminasi terhadap perempuan Afghanistan menunjukkan bahwa sampai saat ini perempuan masih kurang dihargai. Berbagai macam pelecehan dan diskriminasi membuktikan bahwa segala bentuk perjanjian ataupun konvensi tidak dapat berjalan efektif jika negara dan organisasi internasional tidak berjalan dengan baik sebagai aktor dari hubungan internasional di masa globalisasi sekarang ini, negara dan organisasi internasional

seharusnya dapat saling membantu untuk terbentuknya kehidupan yang lebih baik di dunia, termasuk kesejahteraan perempuan dan kesetaraannya dengan kaum laki-laki.

Permasalahan mengenai diskriminasi terhadap perempuan yang sering terjadi di berbagai negara di dunia merupakan salah satu masalah global yang juga dijadikan titik fokus oleh beberapa organisasi internasional. Banyaknya korban kekerasan terhadap perempuan dan buruknya dampak yang timbul akibat masalah tersebut membuat negara terhimpun dalam sebuah organisasi yang bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Salah satu organisasi tersebut adalah *United Nations Women* (*UN Women*).

UN Women telah bekerja di Afghanistan sejak 2010 lalu. Program-programnya saat ini terkait erat dengan prioritas nasional, dengan fokus khususnya pada kekerasan terhadap perempuan, baik dalam hal perlindungan dan pencegahan, kepemimpinan dan pemberdayaan ekonomi.

Berdasarkan penjelasan di atas, adapun kerjasama antara pemerintah Afghanistan dengan *UN Women* untuk memberikan bantuan kepada perempuan di Afghanistan yang terdiskriminasi. Kerjasama ini dilakukan *UN Women* melalui program *UN Women* memberikan pendidikan dan pelatihan kepada perempuan di Afghanistan seperti pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana yang membantu menciptakan kekuatan fisik mereka, pelatihan usaha, bisnis dan tabungan yang membantu perempuan untuk membentuk keterampilan serta kemampuan dalam mengelola keuangan.

Begitupun tentang pendidikan dan pelatihan mengenai kepemimpinan, pembuatan keputusan dan pembangunan jaringan sosial yang membantu perempuan dalam memperkuat peran sosial mereka dalam lingkungan masyarakat. *UN Women* telah memberdayakan 347.682 jiwa

perempuan lokal di Afghanistan (<http://asiapacific.unwomen.org/en/countries/afghanistan/01/un-women-engagement-in-afghanistan>).

Pemberdayaan perempuan dalam bantuan *UN Women* ini bersifat *top-down empowerment* yang maksudnya adalah pemberdayaan dilakukan dengan membangun hubungan kerjasama antara lembaga internasional dan pemerintah dalam satu negara (Basu, 2015: 6).

Kehadiran *UN Women* di Afghanistan menjadi bantuan penting bagi pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Kementerian Keadilan pemerintah Afghanistan menyatakan bahwa Afghanistan menghadapi begitu banyak tantangan, tetapi dengan bantuan berkelanjutan dari organisasi internasional, kami pasti akan berhasil (<https://www.hrw.org/news/2013/07/11/afghanistan-failing-commitments-protect-womens-rights/>).

Pernyataan ini menyiratkan bahwa dari banyak persoalan yang dihadapi Afghanistan, mereka membutuhkan bantuan organisasi internasional untuk membantu mengatasi kegagalan pemerintah Afghanistan salah satunya dalam melindungi hak-hak perempuan. Peter Bowden, seorang peneliti dari *Institutional Ethics and Public Interest Disclosures* di Australia menyebutkan bahwa peran *UN Women* akan memberikan pengaruh penting seperti menjadikan masyarakat perempuan sebagai pusat tujuan pembangunan, kemandirian dan pembangunan yang partisipatif.

1.2 Rumusan Masalah

“Bagaimana Peran *United Nations Women* Dalam Menanggulangi Diskriminasi Terhadap Perempuan?”

1.3 Maksud dan Tujuan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peranan dari organisasi internasional dalam menyikapi

keadaan-keadaan tertentu suatu negara. Organisasi yang dibahas adalah *United Nations Women* atau disingkat *UN Women* dalam membantu menanggulangi diskriminasi terutama bagi kaum perempuan di Afghanistan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan ilmu pada program studi Hubungan Internasional dan juga bisa menambah wawasan serta bahan informasi mengenai Diskriminasi Hak Perempuan di Afghanistan, serta dapat mengetahui bagaimana cara kerja sebuah Organisasi Internasional khususnya *United Nations Women* (*UN Women*) dalam mengatasi permasalahan di suatu negara.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Sebagai salah satu bentuk tugas akhir dalam mendapatkan gelar sarjana ilmu politik serta memberikan wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan peneliti dalam studi Hubungan Internasional.

Sebagai bahan tambahan dan informasi bagi para penstudi Hubungan Internasional serta dapat digunakan sebagai bahan masukan serta informasi mengenai Perkembangan perempuan di Afghanistan.

Sebagai pengetahuan tambahan bagi setiap anggota Hubungan Internasional baik sendiri, organisasi pemerintah, maupun organisasi non-pemerintah baik dalam tingkat nasional, regional maupun internasional tentang peran dan dampak dari *UN Women* dalam menanggulangi diskriminasi di Afghanistan.

2. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional yaitu suatu bentuk hubungan antar dua negara atau lebih dalam mencakup berbagai bidang baik politik, ekonomi, sosial budaya dan

sebagainya. Setiap negara tidak mampu berdiri sendiri, jika tidak berbatasan dengan negara lain, pernyataan ini membuat pentingnya hubungan internasional yang melibatkan banyak negara. Selain itu, setiap negara mempunyai kepentingan untuk menjalin hubungan dengan negara lain demi menciptakan kepentingan politik, ekonomi, budaya dan sebagainya.

Studi Hubungan Internasional ialah sebuah kajian yang telah lama ada, namun seperti yang dikatakan Fred Sonderman bahwa perkembangan antara suatu bidang studi sangat berpegang erat sama bidang studi lain. Walaupun pada suatu waktu salah satu bidang studi bisa lebih maju daripada bidang studi lain.

Hal ini juga yang berlaku pada bidang studi Hubungan Internasional, eksistensinya secara mandiri baru diakui setelah Perang Dunia pertama usai, dimana mengikuti perkembangan ilmu-ilmu sosial yang telah eksis pada saat itu, terutama ilmu politik. Studi Hubungan Internasional sebagai studi yang berkaitan dengan ilmu politik sebagaimana disampaikan melalui beberapa pendapat sarjana Hubungan Internasional yang mengatakan pentingnya studi politik pada tingkat global (Darmayadi. 2015:17-18).

2.1.2 Organisasi Internasional

Organisasi internasional dibuat berdasarkan perjanjian, dan agar dapat melindungi kedaulatan negara, organisasi tersebut biasanya mengadakan kegiatan sesuai dengan persetujuan atau saran serta kerjasama, dan bukan karna paksaan.

Organisasi Internasional diartikan sebagai struktur resmi yang dibentuk melalui kesepakatan antara anggota pemerintah dan non-pemerintah dari dua atau lebih negara dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama para anggotanya. Upaya dalam menjelaskan suatu organisasi internasional harus dilihat dulu tujuan yang ingin dicapai, institusi-institusi yang dibuat pemerintah terhadap

hubungan antara suatu negara dengan anggotanya (Perwita & Yani, 2005:92).

Organisasi Internasional juga diartikan sebagai kerjasama yang melewati batas negara berdasarkan aturan organisasi yang lengkap dan jelas serta diharapkan untuk diterapkan dalam pelaksanaan fungsi dan berusaha untuk tercapainya tujuan yang diperlukan serta disetujui bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah terhadap dasar negara yang berbeda (Triwahyuni dalam Darmayadi, dkk., 2015:79-80).

2.1.3 Peran Organisasi Internasional

Teori Peran menjelaskan bahwa perilaku politik adalah sikap dalam melakukan peran dalam berpolitik. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan akan berperilaku tertentu pula. Harapan itulah yang membentik peranan yang mana harapan tersebut tidak dibatasi pada aksi tetapi berkaitan juga dengan motivasi, kepercayaan, perasaan, dan sikap (Perwita&Yani, 2014:30).

Organisasi Internasional hadir untuk mencerminkan kebutuhan manusia agar dapat bekerjasama, sekaligus sebagai cara untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi. Menurut Clive Archer, peranan Organisasi Internasional dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:

1. Sebagai suatu instrumen. Organisasi internasional digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui tujuan politik suatu negara yang dilakukan oleh beberapa negara anggota.
2. Sebagai arena. Organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk menyelesaikan masalah dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian internasional terhadap negaranya dan menjadi tempat untuk membicarakan atau membahas masalah yang telah terjadi.
3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan

mereka sendiri tetapi tidak ada paksaan sama sekali dari pihak luar organisasi. (Perwita&Yani, 2014:95).

2.1.4 Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak inti yang ada di dalam diri manusia sejak mereka lahir serta tidak dapat terlepas dari pribadi seseorang, kapanpun dan dimanapun dia berada.

Hak Asasi adalah hak yang muncul melalui nilai-nilai yang kemudian menjadi pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan manusia dengan manusia. Apapun yang diartikan dengan hak asasi, kejadian tersebut tetap merupakan suatu wujud dari nilai-nilai yang kemudian dikonkretkan menjadi kaidah dan norma (Muladi, 2009:48).

Pada dasarnya semua orang sama di mata hukum akan tetapi, dalam kehidupan yang sebenarnya sering di temukan bahwa Adanya diskriminasi baik dalam segi persamaan, kebebasan, kehormatan dan nama baik. Sebelum membahas tentang masalah Pemberdayaan hak asasi manusia perlu kita ketahui lebih dalam tentang apa yang dimaksud dengan Hak asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia adalah hak utama yang dimiliki manusia sebagai anugerah dari Tuhan. Hak asasi merupakan hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan di bawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan masyarakat (Hasim, 2011:81).

2.1.4.1 Hak Asasi Perempuan

Hak asasi Perempuan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, yang sesuai dengan komitmen Internasional dalam Deklarasi PBB 1993, maka tanggung jawab semua lembaga negara eksekutif, legislatif, yudikatif maupun partai politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah untuk melindungi, memenuhi dan menghormati hak asasi perempuan. Bahkan warga negara secara mandiri punya tanggung jawab untuk melindungi hak asasi perempuan.

Konsep Hak Asasi Perempuan memiliki dua makna. Pertama, Hak Asasi Perempuan hanya dilakukan berdasarkan akal sehat, logika yang dipakai yaitu mengakui bahwa perempuan adalah manusia dan sudah seharusnya mereka juga memiliki hak asasi. Dari masalah yang terlihat bahwa perempuan adalah makhluk hidup yang juga mempengaruhi perlindungan hak-hak dasar mereka sebagai manusia. Kedua, dalam istilah hak asasi perempuan terdapat visi dan maksud perubahan sosial melalui perubahan relasi kekuasaan yang berbasis gender. Makna yang ke dua ini memang lebih terlihat perubahannya karena adanya penyempurnaan hak asasi perempuan ke dalam hal mengenai Hak Asasi Manusia (Budiarjo, 2010:256).

2.1.5 Gender

Menurut John M. Echols & Hassan Sadiyah gender berasal dari bahasa Inggris yang artinya jenis kelamin (Rahmawati, 2004:19). Pengertian Gender secara umum adalah perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan jika dilihat dari nilai dan tingkah laku. Istilah gender juga tertuju pada karakteristik dan ciri-ciri sosial yang diasosiasikan pada laki-laki dan perempuan (Rahmawati, 2004: 19).

2.1.5.1 Gender dalam konteks Hubungan Internasional

Teori Feminisme Liberal mengusahakan perubahan kedudukan perempuan dalam masyarakat dengan perubahan hukum. Mereka percaya bahwa perempuan telah ditindas oleh hukum yang dibuat oleh laki-laki.

Teori Feminisme Marxis menyatakan bahwa perempuan mengalami ketertinggalan yang tidak disebabkan oleh struktur sosial, politik dan ekonomi yang berkaitan sangat erat dengan sistem kapitalisme. Menurut mereka, perempuan tidak boleh memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki (Ilyas, 2007:18).

Teori Feminisme Sosialis hidup dalam masyarakat yang bukan satu-satunya penyebab utama keterbelakangan perempuan. Menurut mereka, perempuan yang tertindas ada dimanapun. Gerakan ini lebih fokus kepada posisi mereka yang tertindas (Ilyas, 2007:21).

2.2 Kerangka Pemikiran

Afghanistan adalah negara yang bisa dikatakan belum terlihat adanya kesetaraan gender maka dari itu peran UN *Women* sangat dibutuhkan oleh para wanita di Afghanistan selain bisa membantu mereka dalam menegakkan hak-hak mereka, UN *Women* yang melalui penerapan CEDAW juga bisa turut melindungi kesejahteraan mereka di Afghanistan, melalui ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan mengadakan kesetaraan gender di Afghanistan pada tahun 2002, Afghanistan diasumsikan memiliki kewajiban mengambil keputusan untuk menanggulangi diskriminasi dalam segala bentuk terhadap perempuan.

Badan penghapusan perlakuan tidak adil terhadap perempuan dibentuk pada tahun 1982, tugas utamanya yaitu untuk mempertimbangkan laporan yang telah disampaikan kepada komite dari negara-negara yang terlibat mengenai langkah-langkah lembaga legislatif, yudikatif, administratif dan tindakan lainnya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan (<https://www.ohchr.org/EN/Countries/Asia/Region/Pages/AFIndex.aspx>).

Negara-negara yang telah merubah atau mengakses pergantian secara hukum untuk dilakukan secara praktek. Dengan adanya pergantian, negara berjanji untuk melakukan beberapa gerakan untuk mengatasi diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuk, termasuk:

1. Menggabungkan sikap laki-laki dan perempuan dalam sistem hukum mereka, menghapus semua hukum yang

diskriminatif dan melarang adanya diskriminasi terhadap perempuan.

2. Mendirikan lembaga-lembaga publik untuk melindungi perempuan dari diskriminasi.
3. Memastikan penghapusan segala perlakuan diskriminasi terhadap perempuan oleh anggota organisasi (<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>).

3. Metode Penelitian

3.1 Desain Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian memerlukan suatu desain penelitian yang berisi suatu rumusan penelitian yang akan diteliti, penelitian yang diambil adalah penelitian secara kualitatif. Dengan demikian analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini dilakukan setelah pengumpulan data-data. Metode penelitian kualitatif ini dipilih karena sesuai dengan masalah pada penelitian yang akan ada keterkaitan peranan organisasi internasional dan bisa dilakukan oleh peneliti di bidang ilmu sosial, dan penyusunan penelitian dalam metode ini memperlihatkan masalah yang terkait dengan perilaku dan peranan organisasi, kelompok, dan individu.

3.2 Informan Penelitian

Teknik penentuan informan yang digunakan peneliti adalah teknik penentuan *Purposive*. Dimana peneliti menentukan pihak informan berdasarkan tujuan, masalah dan variabel penelitian yang berkaitan dengan peranan organisasi internasional yaitu Peran *United Nations Women* dalam menanggulangi diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan tahun 2014-2016.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat *library research* atau bersifat studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisa data yang

diambil dari buku-buku atau pustaka, makalah, jurnal, artikel, surat kabar, dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan, website serta berbagai media lain. Dan sumber-sumber lain yang memiliki hubungan dengan topik yang diambil penulis. Hal ini dikarenakan penelitian ini difokuskan pada program yang dilakukan oleh *UN Women* yaitu Menanggulangi Diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan. Data-data yang berkaitan bisa didapat dari buku referensi, jurnal, majalah atau laporan dari instansi terkait, dan sumber-sumber tulisan lainnya seperti jasa internet untuk mendapatkan dokumen data tertulis.

3.4 Uji Keabsahan Data

Dalam melakukan uji keabsahan data peneliti menggunakan metode triangulasi data dengan cara melakukan konfirmasi data yang diperoleh dari Perpustakaan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (LIPI) dengan melakukan studi lapangan ke lembaga tersebut. Peneliti juga mengakses situs resmi *UN Women* dan situs resmi Kedutaan Afghanistan untuk mengkonfirmasi data yang diperoleh.

3.5 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif ini, data-data yang diperoleh dari studi pustaka ataupun pencarian online dan digunakan sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian. Tujuannya agar data yang diperlukan bisa menjawab sesuai perumusan masalah yang ada. Peneliti mengambil data-data yang didapat dari hasil sumber internet sesuai dengan kebutuhan. Dengan ini peneliti menganalisa data dengan menggunakan teknik reduksi data.

Maka untuk penarikan kesimpulan, peneliti menarik kesimpulan dari beberapa data yang didapat baik data primer atau sekunder. Peneliti juga mengaitkan teori-teori atau konsep dengan data-data yang didapat sebagai tempat peneliti dalam memahami dan melakukan analisa agar

bisa menjawab rumusan masalah dari penelitian yang akan dilakukan.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1.1 Tinjauan Umum UN Women

UN Women atau sering dikenal dengan sebutan *United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women* merupakan suatu Organisasi PBB yang bertugas untuk Kesetaraan gender dan Pemberdayaan Perempuan. UN Women menggantikan entitas sebelumnya yaitu UNIFEM, dan juga merupakan anggota kelompok pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mantan presiden Chile Michelle Bachelet, menjadi Direktur Eksekutif pertama UN Women.

Pada bulan Juli 2010 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menciptakan UN Women untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Dengan demikian, negara-negara Anggota PBB mengambil langkah sejarah dalam mempercepat tujuan organisasi tersebut mengenai kesetaraan Gender dan pemberdayaan perempuan.

UN Women diciptakan untuk mengatasi tantangan dalam mempromosikan kesetaraan gender secara global, termasuk pendanaan yang tidak memadai dan tidak ada satupun yang diakui untuk mengarahkan kegiatan PBB mengenai isu kesetaraan gender pada perempuan dan anak perempuan dalam memberikan mereka suara yang kuat di tingkat global, regional maupun lokal. (<http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>).

4.1.1.2 Tinjauan Umum Diskriminasi Perempuan di Afghanistan

Masyarakat Afghanistan adalah masyarakat patriarki di mana semua lembaga utama dikendalikan oleh anggota masyarakat laki-laki. Taliban memperkenalkan jenis kekerasan terburuk terhadap perempuan dan membawa posisi

perempuan ke posisi terendah. Taliban menunjukkan jenis diskriminasi perempuan melalui ideologi agama mereka dan nilai-nilai kesukuan yang sudah usang.

Jenis diskriminasi terhadap perempuan yang sama masih ditemukan di Afghanistan meskipun telah ada sedikit perubahan. Salah satu alasan dasar dari bertahannya sikap semacam itu adalah perempuan dianggap sebagai beban oleh keluarga. Karena perempuan tidak menghasilkan uang seperti yang dilakukan laki-laki.

Penting bahwa pemerintah Afghanistan dan lembaga penegak hukum harus memperhatikan dengan serius diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Namun, pada saat yang sama perlu untuk mengatasi penyebab masalah untuk membawa perubahan terhadap perempuan terkait masalah tersebut.

Bentuk diskriminasi yang lain adalah pada bidang pendidikan, bidang sosial, bidang politik, bidang kesehatan, serta bidang ekonomi (Ihromi. T.O, 2000: 46). Selain itu, diskriminasi yang terjadi di Afghanistan terjadi karena faktor budaya, agama, hukum serta kemiskinan.

4.2 Analisa Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Program *United Nations Women* dalam menanggulangi diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan

Dalam melaksanakan program-program dari tahun 2014 hingga tahun 2016 di Afghanistan, UN Women telah memberdayakan sebanyak 239.000 orang perempuan dan sebanyak 3.475 orang laki-laki. Pada tahun 2014 UN Women memberdayakan 102.000 orang perempuan dan 150 orang laki-laki, tahun 2015, UN Women memberdayakan 106.000 orang perempuan dan 425 orang laki-laki, tahun 2016, UN Women memberdayakan 31.000 orang perempuan dan 2.900 orang laki-laki. Berikut adalah program pemberdayaan perempuan yang dilakukan UN Women di

Afghanistan (Korten. David C, 2002: 194-195).

1. Program Pendapatan dan Penghematan Uang

Kegiatan dalam program ini berupa pelatihan numerasi kepada perempuan di Afghanistan dimana perempuan yang tidak memiliki kesempatan untuk bersekolah dididik untuk membaca, berhitung, cara menggunakan kalkulator dan telepon seluler, penyediaan \$10 gaji bulanan kepada perempuan guna mendorong mereka untuk menabung, mendapatkan pekerjaan dengan bisnis lokal, memasarkan dan menetapkan harga produk usaha dan menghitung pendapatan serta pengeluaran, menciptakan kelompok tabungan informal dengan merintis Asosiasi Simpan Pinjam Desa agar perempuan bisa menciptakan sumber tabungan dan kredit mereka sendiri, memperkenalkan perempuan pada layanan perbankan, menggunakan mobile banking serta mengadakan seminar keuangan.

2. Program Kesehatan dan Kesejahteraan

Program ini berusaha untuk memperkenalkan perempuan di Afghanistan pada penyedia layanan kesehatan setempat yang memungkinkan mereka untuk bisa mengakses jasa layanan kesehatan. Program ini secara teratur meninjau kurikulum kesehatan dan daftar rujukan layanan kesehatan, memastikan dan memberikan perempuan informasi akurat mengenai cara mengatasi masalah kesehatan terbesar mereka, melakukan pelatihan terhadap bidan, membantu para perempuan mengatur janji untuk check-up dan konsultasi kesehatan dengan dokter, meningkatkan komponen *HIV/AIDS* dengan mengidentifikasi layanan perawatan, pencegahan, tes gratis serta hambatan yang mencegah perempuan untuk mengaksesnya. Perempuan yang dites positif *HIV/AIDS* ditindak lanjuti pengobatannya dan dirujuk ke pusat kesehatan di mana mereka bisa menerima obat dan terapi anti-retroviral.

3. Program Mempengaruhi dan Membuat Keputusan

Dalam program ini, perempuan di Afghanistan belajar tentang hak mereka dengan mendiskusikan pentingnya kesetaraan gender dan pendidikan perempuan, berdiskusi untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan, mengadakan pendidikan dan pelatihan perempuan agar bisa berdiri untuk perdamaian, membantu perempuan di Afghanistan mengembangkan potensi kepemimpinan, komunikasi, dan keterampilan, membantu perempuan belajar bagaimana menegaskan hak kepemilikan serta mendukung upaya untuk mendorong pemerintah agar meningkatkan keamanan bagi perempuan dan anak perempuan melalui media dan demonstrasi.

4. Program Menghubungkan ke Jaringan Sosial

Dalam program ini, UN *Women* berupaya untuk membangun kembali jaringan perempuan yang mungkin pernah hilang atau belum pernah terbangun. Bersama-sama semua perempuan berinvestasi dalam bisnis dan pekerjaan untuk menemukan solusi perosalan dan tantangan serta kemampuan untuk melakukan perubahan. Program ini melatih para wanita tentang bagaimana caranya mereka dapat mengatur diri mereka sendiri dalam berkelompok, dukungan sosial, dan kegiatan ekonomi kooperatif. Pelaksanaan program ini diharapkan dapat memperkuat posisi dan status sosial perempuan.

Program ini juga mencoba menghubungkan perempuan di Afghanistan dengan pendukung yang akan mendukung perempuan untuk mulai membangun kembali kehidupan mereka dengan menyediakan dukungan emosional dan keuangan. Dengan dukungan hibah dan sumbangan pribadi, program ini juga menyediakan barang-barang yang dibutuhkan seperti pakaian, peralatan masak, piring dan lain sebagainya.

5. Program Melibatkan Laki-laki

Program ini dilaksanakan dengan melibatkan pihak laki-laki dalam pemberdayaan perempuan itu sendiri.

Program keterlibatan laki-laki dalam pemberdayaan perempuan fokus pada keterlibatan pemimpin agama, tokoh adat dan sipil, penegak hukum, dan anggota militer dalam peran sosial yang mereka mainkan dalam mempengaruhi sikap di komunitas dan dapat melindungi serta menegakkan hak-hak perempuan. Program ini mendorong pihak laki-laki untuk berpartisipasi dalam diskusi yang membantu mereka memahami caranya membentuk keamanan bagi perempuan dan memberdayakan mereka secara sosial dan ekonomi, dan bagaimana laki-laki bisa menjadi pendukung untuk perubahan.

4.2.2 Langkah *United Nations Women* dalam menanggulangi diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan

Dalam pelaksanaan serta fungsi *UN Women* di Afghanistan juga mempunyai fungsi:

1. Sebagai sarana perundingan bagi kaum wanita untuk menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan.
2. Sebagai lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan untuk membantu menyelesaikan masalah gender yang terjadi di Afghanistan yaitu: kegiatan sosial, kemanusiaan, peace keeping operation dan lain-lain.

Dalam menyelesaikan masalah diskriminasi perempuan untuk menyetarakan gender di Afghanistan. *UN Women* juga mempunyai beberapa langkah-langkah dalam menanggulangi diskriminasi yang dialami oleh perempuan di Afghanistan, antara lain:

1. Mendukung Gerakan Perempuan di Bidang Politik

Dalam bidang politik, *UN Women* mendukung perempuan untuk aktif berpartisipasi di bidang politik dengan mengikuti pemilihan presiden juga dewan provinsi pada tahun 2009. Selama pemilihan tahun 2009-2010, kandidat perempuan diberi latihan untuk

berkampanye serta memahami kewajiban dan aturan sebagai anggota yang terpilih.

UN Women juga menyetujui *Afghan Women's Network* (AWN) pada laporan CEDAW yang isinya adalah masyarakat yang berpendapat 10 tahun melaksanakan konvensi di Afghanistan. Lain dari pada itu, *UN Women* telah menyiapkan berkas *Oral History Research* yang berisi laporan kekerasan yang dialami perempuan Afghanistan selama perang dan diharapkan perempuan dapat memberikan suara dan pendapatnya.

2. Mendukung Pengembangan Perempuan di Bidang Ekonomi

Dalam upaya untuk mengutamakan masalah gender dalam program pengurangan kemiskinan perempuan, *UN Women* bekerjasama dengan Pelayanan Rehabilitasi Pengembangan Pedesaan dan bagian provinsi untuk mengembangkan kapasitas mereka dalam menilai, menganalisis, dan mengutamakan proses perencanaan perspektif gender yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.

UN Women juga bekerjasama dengan *Ministry of Rural Rehabilitation and Development* yang menyediakan pelatihan bagi perempuan untuk meningkatkan kesadaran dalam program mata pencaharian. Pelatihan ini fokus terhadap konsep gender untuk memberikan metode dan strategi dalam mengutamakan pemberian kekuasaan perempuan di bidang ekonomi. *UN Women* mendapatkan kesempatan untuk mendukung pelatihan ini sampai ditingkat provinsi.

3. Mengadakan Konferensi dan Seminar

United Nations Women telah ikut mendukung gerakan yang hari Peringatan Kekerasan Perempuan di Kabul. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran perempuan bahwa mereka memiliki hak dalam perundang-undangan. Organisasi perkumpulan perempuan mengirinkan wakilnya untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan mereka tentang hukum hak

perempuan. UN *Women* mempunyai komitmen untuk bekerjasama dengan kelompok pemuda Afghanistan dan menelusuri bagaimana mereka dalam membantu perkembangan perempuan dan menghapus diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan. UN *Women* juga ikut berpartisipasi dalam konverensi nasional yang memajukan partisipasi perempuan dalam proses hukum kriminal.

4.2.3 Kendala *United Nations Women* dalam menanggulangi diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan

1. Tradisi Masyarakat yang Membatasi Peran Perempuan

Kebudayaan masih sangat berpengaruh untuk menentukan peraturan terutama pengaruhnya dalam status perempuan. Hal ini terlihat di masyarakat pelosok desa masih menerapkan sistem kebudayaan yang menempatkan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Masih banyak kaum perempuan yang tidak diijinkan keluar rumah tanpa disertai laki-laki dari keluarga hanya untuk menerima pendidikan atau pekerjaan.

Walaupun kondisi status perempuan di kota ini mulai membaik, tetapi dalam penerapannya masih kurang karena dipengaruhi oleh budaya. Terkadang perempuan masih tidak mendapatkan hak menyampaikan pendapat dan menerima upah yang rendah serta perempuan juga masih mengalami kesulitan dalam menerima akses kesehatan. Meskipun kini perempuan diperbolehkan belajar dan bekerja, mereka tetap masih diawasi dan selalu berada dibawah peraturan saudara laki-laki mereka. Penyetaraan status

perempuan membutuhkan proses yang lebih lama dan perlu melakukan upaya pemberdayaan sampai ke pelosok pedesaan.

2. Belum Optimalnya Penerapan Aturan yang Berkaitan Dengan Pemberdayaan Perempuan Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat

Larangan diskriminasi antar penduduk Afghanistan telah dilarang dalam pasal 22 bahwa segala bentuk diskriminasi antar warga Afghanistan dilarang. Warga Afghanistan memiliki hak dan tugas yang sama dihadapan hukum. Maka hal ini bertentangan dengan yang terjadi di Afghanistan terutama kepada hak perempuan.

Peraturan tentang partisipasi di bidang pendidikan terhadap kaum perempuan telah diratifikasi dalam bab 2 pasal 43 dan 44. Tetapi penerapan terhadap masyarakat masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan terutama perempuan yang berada di tempat terpencil. Walaupun dalam pasal 46 meningkatkan pendidikan merupakan tanggung jawab negara, tetapi peraturan di beberapa daerah melarang perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 48 mengatur hak masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan dengan menempuh jam kerja, mendapatkan upah, serta hak dalam pekerjaan yang sama antara perempuan dan laki-laki.

3. Lemahnya Perlindungan Hukum Terhadap Penyetaraan Gender

Penyetaraan status perempuan dibutuhkan pula dukungan dan perlindungan dari pihak berwajib seperti kepolisian, pengadilan, dan pemerintah negara. Namun pihak kepolisian di Afghanistan tidak memberikan bantuan saat kaum wanita melaporkan tindakan diskriminasi, dan kepolisian juga tidak membuat catatan laporan bahkan menahan perempuan yang telah keluar sendirian dari

rumahnya. Selain itu pihak pengadilan juga tidak memberikan bantuan yang berarti, hanya akan mengeluarkan surat keputusan penahanan bagi pelaku diskriminasi tetapi lebih fokus pada perempuan yang telah keluar dari rumahnya tanpa ada pengawasan laki-laki atau keluarganya.

4. Rendahnya Dukungan Masyarakat atau Keluarga Terhadap Penyetaraan Gender

Di Afghanistan tanpa anak laki-laki dianggap lemah. Pihak keluarga merupakan pendukung utama penyetaraan gender karena biasanya faktor diskriminasi berawal dari dalam keluarga. Diskriminasi yang dialami perempuan dari pihak keluarga berupa larangan untuk bersekolah, ditambah faktor kemiskinan yang mempengaruhi keluarga untuk lebih mengutamakan anak laki-laki harus mendapatkan pendidikan. Anak perempuan dianggap lemah karena tidak perlu bersekolah atau bekerja diluar, mereka ditugaskan hanya untuk menjadi pelayan di dalam rumah dan walaupun mereka harus bekerja diluar, maka mereka akan mendapatkan beban yang lebih berat dari keluarga.

5. Keterbatasan Pengetahuan Perempuan Menyangkut Peraturan Hak Gender

Walaupun perempuan mulai bekerja sebagai anggota parlemen, anggota kabinet, pegawai sipil, dan aktivis untuk hak perempuan yang berjuang menjamin kesetaraan dengan laki-laki di tengah masyarakat. Perempuan juga mulai terlibat di dunia seni, ekonomi, dan beberapa kegiatan sosial lainnya, namun upaya pemberdayaan perempuan ini sangat berfokus kepada kota besar saja. Masih banyak perempuan yang berasal dari daerah pinggiran di Afghanistan tidak mengetahui hak-hak asasi perempuan secara umum. Bagi perempuan penyadaran hak-hak akan mendorong mereka untuk memperjuangkan

statusnya didalam masyarakat. Pentingnya penguatan dan pemberdayaan perempuan dilakukan dengan membekali mereka akan pentingnya pemahaman terhadap HAM. Sosialisasi mengenai hak asasi manusia harus meluas ke masyarakat dari kota sampai daerah terpencil dalam bentuk penyuluhan dan seminar.

Sejak berdirinya UN *Women* di Afghanistan sudah banyak yang dilakukan termasuk langkah-langkah dari pencapaian UN *Women* yang sudah di jabarkan di atas. UN *Women* melakukan berbagai macam cara dalam menyelesaikan masalah melalui program-program untuk mengatasi diskriminasi perempuan di Afghanistan. Hambatan-hambatan atau kendala yang dihadapi oleh perempuan memiliki ciri-ciri seperti dilarangnya perempuan keluar rumah tanpa izin suami atau keluarga dan perempuan yang kurang di dukung oleh partai politik adalah salah satu kendala dalam perkembangan perempuan. Perempuan dianggap tidak dapat memimpin.

Tradisi di Afghanistan membuat perempuan tidak diperbolehkan untuk muncul di ruang publik yang membuat perempuan di Afghanistan terisolasi dari kehidupan sosial yang seharusnya mereka miliki. Keterbatasan perempuan Afghanistan untuk berkontribusi di kehidupan publik, membuat mereka tidak mendapatkan pendidikan, pekerjaan dan pelayanan kesehatan yang baik. Kurangnya kontak dan kerja sama berkelanjutan dengan organisasi lainnya seperti serikat pekerja atau kelompok perempuan.

Kurangnya akses ke sistem pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan dengan baik untuk kepemimpinan perempuan secara umum, dan untuk mengarahkan perempuan muda. Partisipasi perempuan semakin di tutup dikarenakan kurangnya pendidikan dan kemiskinan dan juga akses informasi. Sulit bagi perempuan untuk masuk kedalam dunia pekerjaan di saat perempuan

memiliki perhatian utama yaitu untuk bertahan hidup.

4.2.4 Perkembangan keberhasilan *United Nations Women* dalam menanggulangi diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan

Untuk perkembangan perempuan di Afghanistan ini sudah terlihat lebih membaik dari sebelumnya meskipun ada beberapa hal yang belum bisa UN *Women* rubah tapi setidaknya pemerintah sudah ikut serta membuat perubahan untuk perempuan di kawasan Afghanistan, perubahan yang bisa kita lihat yaitu perempuan di Afghanistan mereka sudah bisa mendapatkan pendidikan, ilmu kesehatan yang baik dan pemerintah mendukung akan hal itu. Afghanistan juga memastikan bahwa pekerja khususnya wanita sudah bisa didapatkan tanpa harus bersusah payah mencarinya.

Pembangunan masyarakat melalui program yang dilakukan UN *Women* memberikan hasil yang berkelanjutan bagi perempuan di Afghanistan. Dengan diciptakannya usaha, bisnis, tabungan dan kepemimpinan perempuan, ini akan membantu perempuan tidak hanya memperbaiki kualitas hidup mereka, tetapi juga untuk keberlanjutan hidup mereka kedepannya agar mereka benar-benar terlepas dari diskriminasi dan memiliki masa depan.

Program yang telah memandirikan perempuan di Afghanistan akan mematahkan bantuan tradisional yang selama ini mereka terima seperti obat-obatan, pakaian, makanan, selimut dan lain sebagainya karena setelah melewati proses pemberdayaan, perempuan Afghanistan telah mandiri dan memiliki kekuatan untuk membentuk kehidupan yang lebih baik.

Berikut adalah hasil peningkatan pelaksanaan program-program UN *Women* yang membuat kaum perempuan di Afghanistan peningkatan pendapatannya meningkat, praktek kegiatan perempuan

Afghanistan meningkat, partisipasi perempuan dalam membuat keputusan meningkat, partisipasi perempuan dalam berbagi informasi meningkat, serta peningkatan perubahan perlakuan laki-laki terhadap perempuan Afghanistan.

Melalui program pertama, pendapatan perempuan di Afghanistan meningkat setiap harinya. Pada tahun 2014 \$0.39 menjadi \$1.79 atau 19% menjadi 34%, tahun 2015 \$1.79 menjadi \$10.30 atau 34% menjadi 87% dan tahun 2016 \$10.30 menjadi \$32.19 atau 87% menjadi 91%.

Dalam program ini, perempuan menerima pelatihan keterampilan bisnis dasar dan aktivitas *incomegenerating* di salah satu dari lima kunci sektor yaitu pertanian, kerajinan tangan dan manufaktur, perdagangan dan layanan, ternak, serta pengolahan makanan. Pencapaian pelaksanaan program ini juga berdampak pada penurunan tingkat pengangguran di Afghanistan.

Pelaksanaan program kedua memberikan dampak peningkatan setiap tahunnya pada kegiatan praktek keluarga berencana tahun 2014 - 26%, tahun 2015 - 61% dan tahun 2016 - 87%. Kemudian peningkatan kegiatan perencanaan gizi pada tahun 2014 - 34%, tahun 2015 - 79% serta tahun 2016 - 99%. Peningkatan kegiatan informasi dan pengetahuan mengenai kesehatan tahun 2014 - 28%, tahun 2015 - 65%, dan tahun 2016 - 92% serta tingkat kematian ibu pada tahun 2014 - 7.46%, tahun 2015 - 6.82%, dan tahun 2016 - 5.38%.

Program ini memberikan pelatihan kesehatan tentang topik-topik seperti keluarga berencana, kandungan, persalinan, nutrisi, dan pengelolaan stres. Program ini mengupayakan perempuan untuk bisa tekoneksi dengan layanan kesehatan sehingga mereka mendapatkan layanan kesehatan dengan baik yang selama ini menjadi salah satu kendala terbesar mereka. Pelatihan ini dapat memberikan kesadaran bagi perempuan

Afghanistan akan pentingnya bagi mereka untuk hidup sehat.

Pelaksanaan program berikut juga telah memberikan dampak pada peningkatan partisipasi perempuan Afghanistan dalam pembuatan keputusan dan kepemimpinan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 mulai dari 64% menjadi 79%, tahun 2015 mulai dari 79% menjadi 82% dan tahun 2016 mulai dari 82% menjadi 91%.

Program ini berupaya membantu perempuan dalam membangun kepercayaan diri untuk dapat hidup jauh dari rasa takut dan tekanan yang membuat mereka terdiskriminasi. Program ini juga membantu perempuan dengan memahami hak-hak mereka dan pentingnya partisipasi serta negosiasi. Program ini mendorong perempuan untuk memberikan pengaruh terhadap sesama sehingga suara perempuan dapat didengar sehingga perempuan bisa berdiri sesuai hak mereka.

Berikut adalah pelaksanaan program keempat yang telah memberikan dampak peningkatan setiap tahunnya pada partisipasi perempuan di Afghanistan dalam berbagi informasi dan pengetahuan tahun 2014 54% - 60%, tahun 2015 60% - 76%, dan tahun 2016 76% - 89%. Peningkatan partisipasi perempuan dalam tabungan kelompok tahun 2014 20% - 33%, tahun 2015 33% - 52%, dan tahun 2016 52% - 63%. Pada peningkatan jumlah perempuan yang pergi ke sekolah tahun 2014 43% - 55%, tahun 2015 55% - 70%, dan tahun 2016 70% - 85%.

Program yang terakhir memberikan dampak pada peningkatan tindakan laki-laki di Afghanistan dalam mengurangi tindakan kekerasan berbasis gender tahun 2014 13% - 42%, tahun 2015 42% - 51% dan tahun 2016 51% - 87%. Pada pengetahuan dan informasi tentang hak-hak perempuan tahun 2014 1% - 49%, tahun 2015 49% - 53% dan tahun 2016 53% - 98% serta yang memiliki sikap positif dalam pembuatan keputusan tahun 2014

6% - 33%, tahun 2015 33% - 72% dan tahun 2016 72% - 99%.

Adapun bukti bahwa telah terjadi perubahan mengenai perempuan yang terdiskriminasi yaitu menurut *Trading Economics* menyebutkan bahwa tingkat pengangguran di Afghanistan mengalami penurunan dari titik 8.9 pada tahun 2014 menurun ke titik 8.8 pada tahun 2016.

Pada tahun 2016, WHO juga melaporkan bahwa 45.958 orang ibu melahirkan di Afghanistan telah ditangani dengan baik oleh perempuan yang telah mengikuti pelatihan tersebut. Disisi lain, UNESCO melaporkan bahwa pada tahun 2017 terdapat 84.29% dari populasi perempuan di Afghanistan telah pergi ke sekolah untuk mendapatkan pendidikan. Hingga tahun 2017, tingkat buta huruf perempuan di Afghanistan naik dari 17% menjadi 24.2%.

Program-program yang dilakukan UN *Women* di Afghanistan dari tahun 2014 hingga tahun 2016 telah memberikan perubahan besar pada peningkatan tindakan laki-laki di Afghanistan dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan, peningkatan dukungan mereka terhadap partisipasi perempuan Afghanistan dalam komunitas, peningkatan sikap positif terhadap perempuan serta peningkatan informasi dan pengetahuan tentang hak-hak perempuan di Afghanistan.

Dilaksanakannya program-program pendidikan dan pelatihan didalamnya yang diikuti oleh perempuan di Afghanistan merupakan bukti upaya UN *Women* membebaskan perempuan disana dari tekanan diskriminasi yang tidak memperbolehkan perempuan Afghanistan untuk berpartisipasi di ruang publik.

5. Kesimpulan

United Nations Women merupakan badan yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dibawah naungan PBB. Usaha UN *Women* dalam menanggulangi diskriminasi untuk perempuan di Afghanistan agar

bertambahnya pengetahuan mengenai hak mereka untuk memperoleh status dalam bidang sosial, politik dan ekonomi.

Usaha ini bisa dikatakan membuahkan hasil karena melalui bidang sosial yang berpengalaman untuk bersekolah sangat membantu dalam berlangsungnya proses belajar-mengajar di Afghanistan. Bertambahnya fasilitas kesehatan yang disediakan oleh UN Women dan pemerintah Afghanistan memberikan pengaruh terhadap angka kematian ibu yang melahirkan semakin berkurang, dan juga jumlah sekolah yang semakin banyak membuat minat untuk berhenti sekolah di Afghanistan menjadi berkurang.

Perempuan di Afghanistan juga telah diberikan kesempatan agar dapat mengeluarkan pendapat dan juga bisa membela hak perempuan. Sekarang semakin banyak perempuan yang bisa menjadi anggota parlemen dibandingkan dari tahun sebelumnya.

Pada bisang ekonomi, perempuan juga telah banyak berperan, kondisi seperti ini telah membuat ekonomi perempuan di Afghanistan semakin meningkat dan bantuan pekerjaan dari UN Women juga berpengaruh pada peningkatan ekonomi mereka. UN Women berperan untuk memberikan pelatihan untuk mendapatkan dokumentasi bahwa mereka telah mengurangi jumlah perempuan yang didiskriminasi.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Basu, Manila. 2015. *Angels of Approaching Gender Equality: Top-Down Vs. Bottom-Up*. New York: Cuny Academic Works.
- Budiarjo, Miriam. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Darmayadi, Andrias. 2015. *Mengenal Studi Hubungan Internasional*. Bandung: Zavara.
- Hasim, Bambang. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta. Yudhistira.

Ihromi, T. O. 2000. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Penerbit Alumnus.

Ilyas, Yunahar. 2007. *Konstruksi Pemikiran Gender dalam Pemikiran Musafir*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Korten, David. 2002. *Menuju Abad ke -21: Tidakan Sukarela dan Agenda Global*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Muladi. 2009. *Hak asasi manusia: hakekat, konsep dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat*. Jakarta: Refika Aditama Hasim.

Perwita. A.A Banyu, dan Yayan Moch. Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yayan Moch. Yani. 2014. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Rahmawati, Rosdakarya A. 2004. *Persepsi Remaja tentang konsep maskulin dan feminisme dilihat dari latar belakang Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja.

Triwahyuni, Dewi. 2015. *Dalam Andrias Darmayadi dkk, Mengenal studi Hubungan Internasional*. Bandung: Zavara.

B. Jurnal

- Ilyas, Yunahar. 2007. *Konstruksi Pemikiran Gender dalam Pemikiran Musafir*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Venny, Adriana. 2006. *Pentingnya Metodologi Feminis di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Juliano P, Sangra. 2015. *Komunikasi Dan Gender : Perbandingan Gaya Komunikasi Dalam Budaya Maskulin Dan Feminim* melalui <https://jipsi.fisip.unikom.ac.id/jurnal/komunikasi-dan-gender.3h>

C. Rujukan Elektronik

Human Rights Watch. 2013.
<https://www.hrw.org/news/2013/07/11/afghanistan-failing-commitments-protect-womens-rights> [03/09/18]

United Nation Human Rights. 2016.
<http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf>
[15/04/18]

UN *Women.* 2017.
<http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women> [04/10/2018]

United Nations Human Rights. 2016.
<https://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/AFIndex.aspx> [07/09/18]

UN *Women.* 2017.
<http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women> [04/10/2018]